



P U T U S A N

Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXX

XX

X Kelurahan Banga Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat ;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (dagang pakaian), tempat tinggal di Jl.

XX

xxX Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;



Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl tanggal 24 Maret 2009 telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada hari sidang tanggal 30 April 2009 dan 6 Mei 2009 Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasar Berita Acara Persidangan tanggal 30 April 2009 dan relaas panggilan Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl tanggal 1 Mei 2009, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl pada tanggal 1 April 2009, 24 April 2009 dan 1 Mei 2009 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl tanggal 1 Mei 2009 telah



nyata ketidakhadiran Tergugat di persidangan karena Tergugat telah meninggal dunia, oleh karenanya pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan Tergugat telah meninggal dunia sebagaimana relaas panggilan Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl tanggal 1 Mei 2009, maka berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Makale tanggal 24 Maret 2009 dengan Nomor : 7/Pdt.G/2009/PA.Mkl, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. A. R. Buddin. S, SH. sebagai Hakim Ketua serta Dra. Sawalang dan Arwin Indra Kusuma, SHI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim dan dihadiri oleh Drs. M. Daaming Rayani sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

Meterai/T.t.d

1). **Dra. SAWALANG**

Drs. A. R. BUDDIN. S,



SH.

T.t.d

2). ARWIN INDRA KUSUMA, SHI.

PANITERA

T.t.d

Drs. M. DAAMING RAYANI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	300.000,00
3. Panggilan Mediasi	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)